



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1990
TENTANG
PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala untuk menambah dan memperbaharui tenaga Manggala pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7);

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7.**

Pasal 1

- (1) Untuk lebih meningkatkan dan memperluas pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pemerintah menyelenggarakan Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7
- (2) Penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 1990 di Istana Bogor.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh BP-7 di bawah bimbingan Dewan Pembimbing BP-7 dan dibantu oleh para Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7.
- (2) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan bantuan yang diperlukan demi berhasilnya pelaksanaan penataran tersebut.

Pasal 3

Peserta penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mereka yang lulus Penataran Tingkat Nasional baik yang diselenggarakan bagi Organisasi-organisasi Masyarakat maupun bagi Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada anggaran BP-7.

Pasal 5

Pelaksanaan Lebih lanjut Keputusan Presiden ini di atur oleh Kepala BP-7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO